

Sosialisasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas

Indah Maulani ^{*1}, Nunik Nurhayati², Sri Lestari³, Regina Marcel Fajarini⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

*e-mail: im295@ums.ac.id

Received:
09.12.2024

Revised:
24.12.2024

Accepted:
15.01.2025

Available online:
25.01.2025

Abstract: *Regional Regulation of Sukoharjo Regency Number 18 of 2017 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is one of the important regulations in the fulfillment of rights for persons with disabilities, especially in Sukoharjo Regency. This PERDA aims to ensure that people with disabilities in Sukoharjo Regency get protection and fulfillment of their rights, including in the field of education. This service aims to find out the fulfillment of rights for MIS Muhammadiyah Siwal students as an implementation of Regional Regulation Number 18 of 2017 concerning Persons with Disabilities. Through this community service, it is hoped that a clear picture can be obtained about the extent to which this Regional Regulation has been implemented effectively and the obstacles faced in the process. The service method used is socialization. The socialization was carried out to provide information to students about the rights of people with disabilities. Thus, the results of this community service can provide constructive recommendations for local governments, educators, and other stakeholders in an effort to improve and optimize education for people with disabilities in Sukoharjo Regency.*

Keywords: *Disability, Ibtidaiyah Madrasah Swasta, Regional Regulations.*

Abstrak: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu regulasi yang penting dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Sukoharjo. PERDA ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk dalam bidang pendidikan. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal sebagai implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana PERDA ini telah diimplementasikan secara efektif serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Metode pengabdian yang digunakan adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah, pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo.

Kata kunci: Disabilitas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Peraturan Daerah.

1. PENDAHULUAN

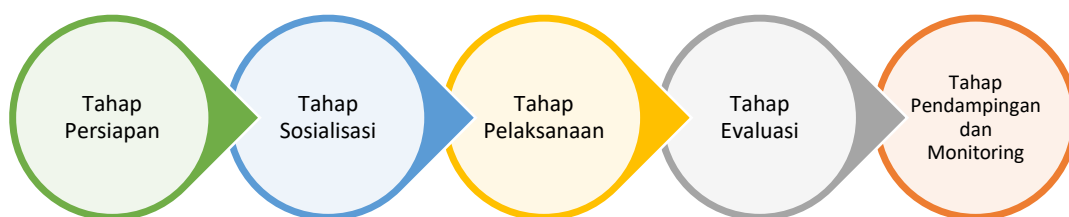
Peraturan penyandang disabilitas saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pandangan terhadap istilah “cacat” seiring dengan perkembangan jaman diubah menjadi “disabilitas” karena memiliki konotasi negatif. Secara biomedis disabilitas dipahami sebagai kondisi tubuh yang tidak normal pada umumnya karena bawaan lahir ataupun karena faktor eksternal tertentu. Namun masalah utama disabilitas bukan hanya pada kondisi individu, namun juga hambatan sosial dan lingkungan yang “mencacatkan” seseorang. Kondisi sosial dan lingkungan yang tidak mendukung penyandang disabilitas menyebabkan terjadi kesenjangan dalam cara masyarakat memahami dan memperlakukan penyandang disabilitas. (Vincentia, 2020)

Paradigma tentang disabilitas yang sering kali menyulitkan dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dalam hal pendidikan masih banyak mendapatkan tantangan dalam pelaksanaannya. (Suphia & R. Hariandja, 2021) Di Sukoharjo, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu regulasi yang penting dalam menghadapi tantangan pemenuhan hak penyandang disabilitas. PERDA ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk dalam bidang pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada sekolah di Kabupaten Sukoharjo masih belum ramah dan masih minim akses yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Melalui sosialisasi PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas yang dilakukan pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal sebagai upaya untuk mengedukasi siswa di lingkungan sekolah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Siswa MIS Muhammadiyah Siwal diharapkan mampu menerapkan pemenuhan hak penyandang disabilitas sejak dini pada tingkat sekolah dasar/ madrasah.

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana penerapan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal sebagai implementasi PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas.

2. METODE



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada siswa dan guru MIS Muhammadiyah Siwal yang terletak di Blotan, Rt. 01/02, Kab. Sukoharjo. Madrasah Ibtidaiyah swasta ini pertama kali berdiri pada tahun 1975. MIS Muhammadiyah Siwal dikelola oleh operator sekolah Muh. Zaenal Abidin. MIS Muhammadiyah Siwal mendapat status akreditasi grade B dengan nilai 83 (akreditasi tahun 2018) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) Sekolah/Madrasah. PkM ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan keberhasilan kegiatan ini dengan sistematis. Adapun tahapan tersebut yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan membentuk tim pengabdian dengan berdiskusi untuk menentukan ide pelaksanaan pengabdian. Perwakilan tim pengabdian melakukan penjangkaran dengan melakukan kunjungan awal ke berbagai sekolah. Tim pengabdian melakukan analisis situasi serta permasalahan mitra yang digunakan untuk membentuk metode sosialisasi yang tepat bagi siswa. Tim pengabdian melakukan identifikasi masalah dengan memfokuskan pemecahan masalah yang tepat pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal yang diharapkan dapat berdampak panjang dan berkelanjutan sehingga siswa mendapatkan edukasi dan pemahaman.

b. Tahap Sosialisasi

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan sosialisasi, tim menyusun proposal yang disertai pembagian tugas kerja. Setelah proposal disetujui dan dilakukan revisi, tim segera merancang pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di MIS Muhammadiyah Siwal Kabupaten Sukoharjo. Tahap pertama, koordinasi antara tim pengabdian dengan Kepala Sekolah MIS Muhammadiyah Siwal untuk menentukan waktu dan tempat kegiatan sosialisasi. Tahap kedua, tim pengabdian bekerjasama dengan kepala sekolah untuk melakukan penjangkaran peserta. Sekitar 60 peserta yang terdiri dari kelas 3, 4, dan 5 diundang untuk berpartisipasi, termasuk kepala sekolah dan guru dengan tujuan memberikan edukasi dan memberikan contoh pemahaman hak penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, penayangan video, dan sesi tanya jawab.

c. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa sesi. *Pertama*, pemberian materi tentang pemahaman penyandang disabilitas dan PERDA Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Penyandang Disabilitas melalui video. Melalui video tersebut, siswa diajak untuk memecahkan sebuah kasus untuk memahami konsekuensi dari tindakan bullying dan body shaming terhadap penyandang disabilitas, serta perosedur bagaimana cara pelaporan apabila mereka atau teman mereka menjadi korban. *Kedua*, pada kegiatan ini mahasiswa diberikan motivasi untuk membangun kepercayaan diri dan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.

d. Tahap Evaluasi

Setelah pelaksanaan kegiatan, tim melakukan refleksi dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program, termasuk apakah permasalahan mitra telah teratasi. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat koordinasi untuk memastikan permasalahan mitra terselesaikan secara menyeluruh.

e. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Tim menyusun laporan kemajuan sesuai dengan tugas masing masing anggota pengabdian. Selanjutnya tim menyusun laporan akhir sebagai dokumentasi lengkap dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas yang dilakukan kepada siswa kelas 3,4, dan 5 serta guru pada MIS Muhammadiyah Siwal yang terletak di Blotan, Rt. 01/02, Kab. Sukoharjo. Sosialisasi dilakukan melalui video dan pemaparan dari tim pengabdian untuk mengedukasi siswa dan guru terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas masih perlu dilakukan, adapun aksesibilitas baik berupa fasilitas fisik dan non fisik serta guru pembimbing yang harus disediakan untuk turut serta membantu sekolah yang mempunyai siswa penyandang disabilitas. Adapun faktor yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu masih kurangnya peraturan yang mengatur secara detil terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, struktur hukum yang menjalankan pun belum sepenuhnya menjalankan, serta kultur hukum/budaya masyarakat yang memiliki pandangan charity-based terhadap penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada asas aksesibilitas, (Adnyani & Surata, 2020) yang bertujuan untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama, terbagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan non-fisik. (Aminah, 2021) Aksesibilitas fisik berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas untuk melaksanakan aktivitas khususnya siswa untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah. Penyediaan sarana aksesibilitas dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas. (Arianto & Apsari, 2023) Sekolah wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas (Philon & Listyaningrum, 2021) seperti pintu yang dapat dilalui pengguna disabilitas yang memakai kursi roda, toilet yang terdapat pegangan yang kuat untuk mempermudah penyandang disabilitas secara mandiri melakukan aktivitas.

Penerapan PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan harus diberikan secara inklusif tanpa deskriminasi, dengan prinsip kesetaraan yang sama dengansiswa pada umumnya. Pendidikan bagi penyandang disabilitas mencakup lapangan pendidikan khusus yang dirancang untuk siswa yang kesulitan untuk menghadapi proses pembelajaran akibat hambatan fisik, sosial, emosional, dan mental yang mempunyai potensi mempunyai bakat dan kecerdasan yang luar biasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, siswa sebagai penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan melalui dua sistem, yaitu sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. (Maftuhin, 2017) Tim pengabdian menggunakan sampel sekolah inklusi, yaitu MIS Muhammadiyah Siwal. MIS Muhammadiyah Siwal Kabupaten Sukoharjo merupakan sekolah swasta yang jarang seklai, bahkan hampir tidak ada siswa penyandang disabilitas, jika ada jenisnya pun hanya ringan yang tidak memerlukan alat bantu khusus. Pihak sekolah

terus berupaya untuk terus memperbaiki bangunan gedung dan fasilitas ramp bagi penyandang disabilitas.

Tim pengabdian berupaya untuk memberikan edukasi terkait pentingnya pengetahuan tentang informasi dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas serta aksesibilitas dalam kegiatan pembelajaran terhadap penyandang disabilitas. Dalam kegiatan sosialisasi ini tim pengabdian melakukan edukasi dengan menampilkan video bernarasi yang menggambarkan kisah anak yang disabilitas yang terus berjuang dan semangat dalam belajar. Keterbatasan dalam gerakannya tidak menghalanginya untuk terus belajar dan berusaha mengimbangi teman-teman sebayanya.



Gambar 2. Penyampaian edukasi

Pelaksanaan penyampaian materi berlangsung sangat kondusif. Siswa dan guru menyimak pemaparan dari tim pengabdian terkait pentingnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sampai saat ini masih partisipasi terhadap aksesibilitas sebagai wujud pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih jarang dilakukan dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan di lingkungan sekolah. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan menjadi perhatian khusus untuk menghadapi siswa yang mungkin nantinya

mendaftar pada MIS Muhammadiyah Siwal dengan tenang mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan membuka sesi tanya jawab kepada siswa dan guru MIS Muhammadiyah Siwal. Siswa bernama Nesya menanyakan perihal bagaimana caranya untuk ikhlas dan tetap semangat dalam belajar dikondisi yang mengalami disabilitas? Menurut kami, semua manusia itu diciptakan sempurna oleh Allah SWT tinggal bagaimana kita menyikapi dan mensyukuri terhadap pemberian dari Allah SWT. Dengan pendidikan yang kami dapatkan kami mencoba sharing kepada siswa di MIS Muhammadiyah Siwal untuk terus berbuat baik dan berteman tanpa pilih kasih, serta saling tolong menolong kepada sesama.

Setelah melaksanakan sesi tanya jawab, kita mengadakan ice breaking bersama untuk menghibur siswa yang hadir. Acara kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi sebagai wujud penerapan PERDA Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas pada siswa MIS Muhammadiyah Siwal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu:

a. Substansi hukum

Hukum substantif meliputi aturan, norma dan perundang-undangan. Berdasarkan Perda, pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya adalah aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa bangunan fisik dan non fisik. (B., 2018) Salah satu contohnya adalah gedung sekolah yang wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas termasuk sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran siswa, misalnya buku braille, bahasa isyarat, dan unit layanan penyandang disabilitas. Namun peraturan daerah tersebut belum secara rinci mengatur jenis-jenis fasilitas yang harus tersedia pada bangunan sekolah untuk penyandang disabilitas. Pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Sukoharjo terkait aksesibilitas fasilitas ini masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Salah satu buktinya adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk penyediaan fasilitas khusus di setiap sekolah, yang menunjukkan lemahnya kebijakan dan standar pelaksanaannya. (Ndaumanu, 2020)

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan lembaga yang menjalankan perangkat hukum. Berdasarkan sosialisasi pada MIS Muhammadiyah Surakarta mengakui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi pada setiap sekolah. Sosialisasi ini harus dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi dalam menyelenggarakan

pendidikan bagi penyandang disabilitas, misalnya guru pembimbing khusus yang disediakan oleh Dinas untuk membantu sekolah yang mempunyai siswa penyandang disabilitas. (Wang, 2021)

c. **Kultur Hukum/Budaya Masyarakat**

Kultur Hukum/Budaya Masyarakat yang masih cenderung memiliki pandangan charity-based terhadap penyandang disabilitas, sehingga pemenuhan hak mereka, baik oleh masyarakat maupun pemerintah masih minim. (Hestiantini & Pribadi, 2020) Kesadaran untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang masih bergerak lambat. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa isu terkait penyandang disabilitas masih dianggap baru di wilayah tersebut, sehingga kampanye mengenai kota inklusif belum dilaksanakan. Sementara itu, menurut World Bank dalam Inclusive Cities, terdapat tiga faktor penting dalam mewujudkan kota inklusif. Pertama, spatial inclusion atau inklusi ruang, yang mencakup penyediaan infrastruktur dasar yang dapat diakses oleh semua. Kedua, social inclusion atau inklusi sosial, yang memastikan kesetaraan hak dan partisipasi aktif semua kelompok masyarakat. Ketiga, economic inclusion atau inklusi ekonomi, yang memberikan peluang kerja serta kesempatan bagi seluruh warga untuk menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di MIS Muhammadiyah Siwal belum sepenuhnya terpenuhi. Aksesibilitas untuk memenuhi pemenuhan hak penyandang disabilitas masih perlu dilakukan, adapun aksesibilitas baik berupa fasilitas fisik dan non fisik serta guru pembimbing yang harus disediakan untuk turut serta membantu sekolah yang mempunyai siswa penyandang disabilitas. Adapun faktor yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu masih kurangnya peraturan yang mengatur secara detil terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, struktur hukum yang menjalankan pun belum sepenuhnya menjalankan, serta kultur hukum/budaya masyarakat yang memiliki pandangan charity-based terhadap penyandang disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada mitra MIS Muhammadiyah Siwal kabupaten Sukoharjo dan para profesional yang memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan, serta rekan-rekan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang turut berpartisipasi terhadap terselenggaranya Pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2020). Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2). <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>
- Aminah, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2), 118–132. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.118-132.2021>
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2023). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- B., N. L. (2018). Peningkatan Peran Forum Peduli Anak Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Di Desa Mekarsaluyu Kabupaten Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 17(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v17i1.127>
- Hestiantini, A. P., & Pribadi, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Jaminan Sosial) Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2598>
- Maftuhin, A. (2017). MENDEFINISIKAN KOTA INKLUSIF: ASAL-USUL, TEORI DAN INDIKATOR. *TATALOKA*, 19(2), 93. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>

- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. Jatiswara, 36(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.274>
- Suphia, S., & R. Hariandja, T. (2021). Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. JURNAL RECHTENS, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1022>
- Vincentia, S. B. (2020). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sanksi Bagi Pelanggarnya Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia. SAPIENTIA ET VIRTUS, 5(2), 30–46. <https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.316>
- Wang, Z., Xu, X., Han, Q., Chen, Y., Jiang, J., & Ni, G. (2021). Factors associated with public attitudes towards persons with disabilities: a systematic review. BMC Public Health, 21. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11139-3>.